

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang islami. Perkembangan dunia terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam kurun waktu hanya 7 tahun mampu memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang dan Makasar. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU NO. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah (Antonio, 2001, hal. 25).

Dengan dikeluarkannya UU No.21 tahun 2008 harus di tanggapinya positif bahwa ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap bank bagi hasil dari lebih populer dengan bank syariah. Menyadari hal itu prinsip bank syariah perlu di pertegas kembali, agar

persepsi masyarakat yang memandang perbankan syariah sama dengan bank konvensional dapat dihilangkan. “Kegiatan perbankan dan keuangan telah muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sejati kecuali jika kegiatan ini termasuk dalam kategori yang secara tegas dilarang oleh Islam tidak ada sifat kegiatan yang bertentangan dengan Syariah” (Arifin, 2009, hal. 5).

Banking and financial activities have emerged to meet genuine human needs. Therefore, unless these activities belong to the category expressly forbidden by Islam, there is nothing in the nature of these activities which is contrary to the Syariah (Arifin, 2009, hal. 5).

Karena hal itu akan menghambat proses sosialisasi yang terus digulirkan, sehingga sikap masyarakat yang meliputi sikap terhadap sistem dan produk perbankan syariah menunjukkan prospek yang mengembirakan terhadap sistem maupun produk perbankan syariah. Untuk itu, perlu diciptakan daya inovasi baru untuk mendapatkan produk baru sebagai variasi dan produk yang telah ada akan diakhirinya maupun menciptakan segmentasi pasar baru di antara pasar yang telah ada.

BRI Syariah merupakan instansi perbankan tersendiri yang terpisah dari BRI (Konvensional). Berawal dari akuisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI

Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2014/05/sejarah-berdirinya-bri-syariah.html>).

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Kegiatan sebuah Bank Islam, sebagai pengganti pembayaran dan pemberian bunga seperti dilakukan oleh sistem bank yang ada pada saat ini.

Adanya perbankan sangat membantu berjalanya perekonomian suatu negara, seperti yang ada dalam firman Allah swt. Pada Q.S. Al-Maidah/5:2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينِ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-

id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

Sebagaimana diketahui pembiayaan mikro merupakan pembiayaan bank kepada nasabah menggunakan akad jual beli (*murabahah*), yang diperuntukkan pembiayaan bank kepada nasabah menggunakan akad jual beli (*murabahah*), yang diperuntukkan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya.

Lembaga keuangan islam cenderung untuk menawarkan pembiayaan berdasarkan pembiayaan seperti *murabahah* dan *ijarah* (dua kontrak yang paling banyak digunakan di perbankan Syariah dan membiayai seluruh dunia) karena pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* lebih banyak memberikan keuntungan kepada pihak Lembaga keuangan islam untuk memaksimalkan kepentingan ekonomi mereka dengan menjaga dan menghormati komitmen keuangan mereka kepada nasabah (Lewis, 2007, hal.85).

Financial institutions are inclined to offer financing based on fixed-return modes of financing like Murabaha and ijarah (the two most widely used contracts in islamic banking and finance the world over) because they offer built-in incentives to the users of funds to maximize

their economic interests by keeping on honouring their financial commitment to the financier (Lewis, 2007, hal 85).

Di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam pembiayaan mikro merupakan akad pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* itu sendiri adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak. Akan tetapi untuk pembelian barang yang dibutuhkan anggota menggunakan akad *wakalah* (perwakilan) untuk pengembangan usaha anggota, dimana akad *wakalah* merupakan salah satu bentuk perilaku tolong-menolong dengan dasar kepercayaan dalam melancarkan berbagai aktivitas ekonomi baik di sektor riil maupun keuangan. Pembiayaan Mikro Faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, biasanya ada nasabah yang mengajukan pembiayaan kemudian pihak bank mensurvei apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak. Jika layak maka pihak Bank menentukan margin kemudian angsuran bisa dilakukan beberapa bulan.

Hubungan para pihak yang terutang dalam bentuk akad pembiayaan *murabahah* tersebut adalah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Akad pembiayaan *murabahah*, yang sebenarnya merupakan bentuk jual beli, ini adalah suatu hal baru dalam perbankan oleh karena itu tidak dikenal dalam perbankan

konvensional. Pembiayaan dengan akad *murabahah* ini sebagai hal baru, tentunya menarik sekali untuk diungkapkan dalam penelitian ini.

Dari produk-produk pembiayaan mikro faedah tersebut tidaklah selalu berjalan mulus pasti ada permasalahan-permasalahan yang dapat menyebabkan suatu pembiayaan itu sendiri bermasalah, Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah, bahkan koperasi ataupun BMT. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk terhadap bank, salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas Bank dan juga sangat berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah tepat yang mana sangat diperlukan sebuah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini diperlukan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan bahaya yang akan terjadi kedepannya. Karena sudah diketahui secara umum bahwa sudah banyak bank maupun koperasi yang kolaps akibat dari pembiayaan bermasalah atau macet yang tidak ditangani dengan tepat.

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Metode Penanganan Pembiayaan

Bermasalah Pada Produk Mikro Faedah 200 IB di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dideskripsikan dan melihat permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah produk mikro faedah 200 IB. Untuk menghindari pembahasan yang kurang mengena dengan judul diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk mikro faedah 200 IB di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ?
2. Bagaimana cara menangani pembiayaan bermasalah pada produk mikro faedah 200 IB di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai diantaranya:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk mikro faedah 200 IB di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

2. Untuk mengetahui cara apa yang digunakan BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah pada produk mikro faedah 200 IB.

D. Signifikan Penelitian

Adapun hasil yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis:
 - a. Bagi Mahasiswa sebagai bahan untuk melakukan penelitian khususnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini juga memperkaya ilmu pengetahuan tentang dunia perbankan syariah khususnya di UIN Antasari Banjarmasin.
 - b. Bagi penulis sebagai pengalaman langsung dalam melakukan penelitian tentang bagaimana praktik yang digunakan dalam operasional perbankan syariah.
2. Dari segi praktis:
 - a. Bagi perbankan sebagai sarana untuk memperbaiki sistem operasional agar lebih transparan kepada nasabah digunakan untuk apa saja data yang diserahkan nasabah untuk mengajukan pembiayaan.
 - b. Bagi nasabah sebagai bahan bacaan untuk mengetahui apa saja syarat-syarat yang dilengkapi untuk melakukan

pembiayaan, dan dapat mengetahui proses dalam pembiayaan sebelum dapat dicairkan.

E. Definisi Operasional

Sebagai pedoman agar terarahnya penelitian ini dan tidak menimbulkan kesalah pahaman maka perlu dijelaskan melalui batasan istilah, yaitu:

1. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil(Djamil, 2012, hal. 65). Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan bermasalah produk mikro faedah 200 IB yang ada pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dimana pembiayaan ini dimulai dari Rp. 75.000.000- Rp. 200.000.000.
2. Pembiayaan bermasalah, dari segi produktivitasnya dalam kaitanya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang ataupun menurun dan bahkan mungkin tidak ada lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet

(Djamil, 2012, hal. 66). Pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini adalah pihak Bank BRI Syariah sebagai penyedia uang dan nasabah sebagai pengguna uang tidak lancar dalam pengembaliannya atau macet dalam pengembalian dana pinjaman ke pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

3. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli (Ali, 2008, hal. 41). Adapun akad yang digunakan oleh Bank BRI Syariah dalam produk pembiayaan Mikro Faedah 200 IB yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah (murabahah Bil wakalah)* dimana jual beli *murabahah* dengan cara bank mewakilkan pembelian barang yang diperlakukan oleh nasabah kepada nasabah yang bersangkutan dan akad inilah yang digunakan dalam pembiayaan mikro faedah 200 IB.
4. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam (Ali, 2008, hal. 66). Bank yang dimaksud disini adalah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan. Ada beberapa penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya:

Skripsi Yesi Gesela (1301160348) mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan Murabahah Mikro 25 IB pada PT.Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin”. Dalam penelitiannya penulis terdahulu ingin mengetahui bagaimana mekanisme dan manajemen resiko pada produk mikro 25 IB Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti produk mikro sedangkan perbedaanya yaitu dalam penelitian ini peneliti lebih kepada metode penanganan pembiayaan bermasalah pada produk mikro faedah 200 IB di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Skripsi Samsuri Arsyad (1402541271) Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul “Analisis Akad Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri” dalam penelitiannya penulis terdahulu ingin mengetahui

standar kontrak perjanjian murabahah dengan akad baku pembiayaan murabahah sedangkan penelitian ini lebih terfokus meneliti tentang metode penanganan pembiayaan bermasalah pada produk mikro faedah 200 IB.

Skripsi Abdul Ghofur Mahasiswa IAIN Salatiga dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSU BISMA Klumpit salatiga”. Penelitian ini membahas faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, persamaanya dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah, perbedaanya dengan peneitian terdahulu dengan penelitian ini iyalah dari segi objek dan penelitian ini lebih fokus ke pembiayaan mikro faedah 200 IB.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulis mempunyai fungsi untuk memberikan kemudahan dalam memahami garis besar pada masing-masing bab secara sistematis. Sistematika penulis ini terbagi dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Merupakan Pendahuluan yang berisi tentang hal-hal mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulis dari penelitian.

Bab II Pembahasan tentang beberapa akad yang digunakan dalam produk mikro faedah 200 IB dan pembiayaan bermasalah secara teori. Bab II ini penulis akan menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penulisan ini. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan pengertian pembiayaan *murabahah bil wakalah*, (pembiayaan bermasalah).

Bab III Gambaran umum Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Bab III ini berisi tentang gambaran umum Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin meliputi profil perusahaan dari sejarah berdirinya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, visi dan misi yang hendak dibangun, struktur organisasi, sistem operasional.

Bab IV Pembahasan dan analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada produk mikro faedah 200 IB di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Bab IV ini berisi pembahasan yang menjadi tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, dan bagaimana analisis dari penelitian yang digunakan.

Bab V Penutup, Bab V ini berisi kesimpulan dari serangkaian penelitian yang dilakukan, serta saran untuk lembaga keuangan syariah sebagai wadah dari penelitian yang dilakukan.